

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN: 2019

NOMOR: 1

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang :
- a. bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia;
 - b. bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya serta teknologi informasi, selain menyediakan kesempatan untuk maju dan berkembang juga telah mengubah dan menggeser tatanan ketahanan keluarga, sehingga keluarga harus menjadi basis kebijakan publik;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan huruf N Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Sub-Urusan Keluarga Sejahtera Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Negara Nomor 4010);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2013 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1509);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);

15. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 19 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 48);
16. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALI KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETAHANAN KELUARGA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Cilegon.
 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Pemerintah Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Banten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 4. Walikota adalah Walikota Cilegon.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Cilegon.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami, isteri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami, isteri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
10. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, *gradual*, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
11. Peningkatan Ketahanan Keluarga adalah berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas kondisi keluarga dalam menghadirkan keuletan dan ketangguhan serta kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan

12. Keluarga Berkualitas adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
13. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
14. Keluarga Harmonis adalah keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.
15. Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya.
16. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
17. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.

18. Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah lembaga koordinatif Pemerintah Daerah ditingkat Kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kota Layak Anak dari Pemerintah Daerah yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislative dan yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah diantaranya Forum Kota LayakAnak, lembaga masyarakat, swasta, orang tua, keluarga dan forum anak.
19. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan adalah lembaga yang melaksanakan penanganan masalah psikososial keluarga untuk mewujudkan ketahanan keluarga.
20. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
21. Sertifikat Bimbingan Pra-Nikah adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti Kursus pra nikah.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Perencanaan;
- b. Anggaran Ketahanan Keluarga;
- c. Pelaksanaan;
- d. Keluarga;
- e. Pendidikan dan pengasuhan anak;

- f. Kelembagaan Penyelenggaraan Ketahanan keluarga;
- g. Perlindungan khusus keluarga;
- h. Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- i. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- j. Kemitraan strategis ketahanan keluarga;
- k. Sanksi;
- l. Ketentuan Peralihan;
- m. Ketentuan Penutup.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Pengaturan tentang ketahanan keluarga ini dimaksudkan untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian, serta tanggung jawab Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Ketahanan Keluarga Kota Cilegon bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan delapan fungsi keluarga yaitu fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi pembinaan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang;
- b. mewujudkan keharmonisan keluarga, cinta dan kasih sayang serta saling menghargai berdasarkan nilai-nilai

- c. menjadikan keluarga sebagai wahana pendidikan pertama dan utama bagi sumber daya manusia;
- d. menjadikan kualitas keluarga sebagai basis perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan;
- e. meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik yang ramah keluarga;
- f. meningkatkan peran serta keluarga dalam pencapaian tujuan pembangunan.

BAB III

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah menetapkan kebijakan dan program jangka panjang dan jangka menengah yang berkaitan dengan ketahanan keluarga sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (2) Kebijakan dan program jangka panjang dan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kebijakan nasional, ditujukan untuk mewujudkan keluarga berkualitas, yang diarahkan untuk:
 - a. strukturisasi dan legalitas keluarga;
 - b. ketahanan fisik keluarga;
 - c. ketahanan ekonomi keluarga; dan
 - d. ketahanan sosial psikologi keluarga.
- (3) Kebijakan dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diintegrasikan ke dalam Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah yang ditetapkan pemerintah daerah

Pasal 6

Untuk melaksanakan kebijakan dan program jangka panjang dan jangka menengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan:

- a. pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, penelitian, pengembangan, dan penyebarluasan informasi tentang ketahanan keluarga;
- b. penyiapan secara berkelanjutan dan penetapan sasaran ketahanan keluarga;
- c. melalui upaya penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak berisiko menimbulkan dan/atau menambah kerentanan keluarga; dan
- d. pengendalian dampak pembangunan terhadap peningkatan ketahanan serta lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Perencanaan Tahunan

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan dan program jangka panjang dan jangka menengah dilakukan melalui pelaksanaan rencana kerja tahunan.
- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggalangan peran serta individu, keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam peningkatan ketahanan keluarga;
 - b. advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat;
 - c. pemberian pelayanan cuma-cuma yang berkaitan

BAB V

PELAKSANAAN KETAHANAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan ketahanan keluarga melalui:
 - a. peningkatan kapasitas balita pada Keluarga;
 - b. peningkatan kapasitas remaja pada Keluarga;
 - c. peningkatan ...
 - c. peningkatan kapasitas lansia pada Keluarga;
 - d. peningkatan partisipasi remaja melalui Pusat Informasi dan Konseling Keluarga;
 - e. peningkatan usia kawin pertama;
 - f. peningkatan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga; dan
 - g. pembentukan dan pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera berkualitas;
 - h. peningkatan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Ketahanan Keluarga, Pemerintah Daerah dapat melakukan paling sedikit upaya:
 - a. peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak, melalui:
 1. program 1000 hari pertama kehidupan
 2. program perlindungan anak;
 3. program pendidikan nasional;
 4. pengembangan pola asuh;

5. pendidikan karakter;
 6. pengembangan anak usia dini yang holistik dan terintegrasi;
 7. program perlindungan kesehatan termasuk anak dengan disabilitas;
 8. program Kelurahan Siaga;
 9. pemberian jaminan kesehatan;
 10. program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;
 11. program penyuluhan kesehatan ibu dan anak;
 12. pemberian akta kelahiran gratis;
 13. kursus calon pengantin;
 14. pencegahan kekerasan dalam rumah tangga; dan
 15. program pendidikan anak melalui Organisasi keagamaan dan dunia usaha.
- b. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga melalui:
1. kegiatan 'generasi berencana';
 2. pusat informasi dan konseling remaja;
 3. bina Keluarga remaja; dan
 4. program karang taruna.
- c. peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi Keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga melalui:
1. program pembinaan kesehatan lansia;
 2. bina Keluarga lansia;
 3. pembinaan dan bimbingan lansia; dan
 4. program pendidikan remaja dalam menjalankan keagamaan dan dunia usaha

- d. pemberdayaan Keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lainnya melalui:
1. program Keluarga harapan;
 2. peningkatan kemampuan dan keterampilan Keluarga;
 3. program perlindungan kesejahteraan sosial;
 4. penanggulangan kemiskinan dan lembaga konsultasi kesejahteraan Keluarga; dan
 5. program pendidikan keagamaan dan dunia usaha.
- e. peningkatan kualitas lingkungan Keluarga melalui:
1. pendidikan bela negara;
 2. program Kelurahan Siaga;
 3. penyuluhan hukum dan peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan Keluarga dan masyarakat; dan
 4. program kepedulian terhadap lingkungan melalui kegiatan keagamaan dan dunia usaha.
- f. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui:
1. usaha mikro Keluarga;
 2. program nasional pemberdayaan masyarakat;
 3. program kelompok usaha bersama;
 4. program Keluarga harapan;
 5. usaha peningkatan pendapatan Keluarga sejahtera dan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan; dan
 6. program pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah bekerjasama dengan organisasi keagamaan.

- g. pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi Keluarga miskin melalui:
1. program Keluarga harapan;
 2. program perlindungan kesejahteraan sosial;
 3. program jaminan kesehatan;
 4. peningkatan kemampuan dan keterampilan Keluarga;
 5. pendidikan informal; dan
 6. program perumahan.
- h. penyelenggaraan upaya meminimalisir kemiskinan bagi perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga, pembinaan Perempuan Kepala Keluarga, mencari solusi mengatasi kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

Bagian Kedua

Pelaksana Ketahanan Keluarga

Pasal 9

Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Keluarga;
- c. masyarakat; dan
- d. dunia usaha.

Bagian Ketiga

Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam

- (2) Tanggung jawab Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menetapkan pelaksanaan ketahanan keluarga di daerah; dan
 - b. sosialisasi, diseminasi, advokasi, koordinasi, dan promosi pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat.

Pasal 11

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Ketahanan Keluarga yang meliputi:

- a. penerapan dan peningkatan nilai agama, dilaksanakan melalui aktivitas Keluarga yang berbasis agama;
- b. strukturisasi dan legalitas Keluarga, dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian;
- c. ketahanan fisik Keluarga, dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik Keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
- d. ketahanan ekonomi, dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala Keluarga; dan
- e. ketahanan sosial psikologi, dilaksanakan untuk mendorong Keluarga dalam:
 1. memelihara ikatan dan komitmen berkomunikasi secara efektif;
 2. pembagian dan tanggung jawab peran;
 3. menetapkan tujuan;
 4. mendorong anggota Keluarga untuk maju;
 5. membangun hubungan sosial;
 6. mengelola masalah Keluarga; dan
 7. menghasilkan konsep diri, harga diri dan integritas diri

Pasal 12

- (1) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan melalui:
- a. peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan serta perkembangan anak;
 - b. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
 - c. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi Keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga;
 - d. peningkatan fungsi, peran dan tugas Keluarga;
 - e. pemberdayaan Keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lain;
 - f. peningkatan kualitas lingkungan Keluarga;
 - g. peningkatan akses dan peluang terhadap informasi dan sumber daya ekonomi Keluarga;
 - h. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi Keluarga prasejahtera; dan
 - i. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi Keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga.

Bagian Keempat

Keluarga

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

Penyelenggaraan ketahanan keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan atas kewajiban keluarga, yang terdiri dari:

- a. calon pasangan menikah;
- b. suami istri;
- c. ibu dan anak atau ayah dan anak; dan
- d. orang perseorangan.

Pasal 14

- (1) Anggota Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak.
- (2) Setiap anggota keluarga dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga, berhak untuk:
 - a. memperoleh kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus bagi penduduk rentan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapatkan perlindungan, untuk menjaga keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
 - c. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
 - d. mempertahankan dan mengembangkannya nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila;
 - e. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;

- f. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun daerah/Kabupaten;
- g. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- h. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norma agama, etika sosial dan nilai-nilai kebangsaan.
- i. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait ketahanan keluarga;
- j. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.

Pasal 15

Kewajiban anggota keluarga dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga, meliputi:

- a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga agar keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas keluarga guna mewujudkan ketahanan keluarga;
- b. berperan dalam pembangunan ketahanan keluarga;
- c. menghormati hak keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. memberikan data dan informasi berkaitan dengan keluarga yang diminta Pemerintah Daerah untuk pembangunan ketahanan keluarga sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

Paragraf2

Calon Pasangan Menikah

Pasal 16

- (1) Setiap calon pasangan menikah berhak untuk mendapatkan:
 - a. bimbingan;
 - b. informasi; dan
 - c. pemeriksaan kesehatan Pra-Nikah.
- (2) Bimbingan Pra-Nikah diselenggarakan untuk terwujudnya perkawinan yang dicita-citakan sesuai perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama yang membidangi bimbingan masyarakat Islam atau lembaga keagamaan lainnya yang menyelenggarakan bimbingan Pra-Nikah.
- (3) Informasi Pra-Nikah berkaitan dengan masalah perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan.
- (4) Penyediaan informasi dan bimbingan Pra-Nikah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan dapat dilakukan kerjasama dengan Kantor Urusan Agama serta pemangku kepentingan ketahanan keluarga lainnya.
- (5) Penyelenggaraan Bimbingan Pra-Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditandai dengan dikeluarkannya sertifikat bimbingan Pra-Nikah bagi calon Pasangan suami isteri.
- (6) Bimbingan Pra-Nikah dapat dilakukan di tempat ibadah sesuai agamanya dan/atau di tempat Penyelenggara Bimbingan yang diinisiasi Pemerintah.
- (7) Pemeriksaan kesehatan Pra-Nikah diselenggarakan secara berkala oleh Pemerintah Daerah dan dapat kerjasama dengan lembaga atau organisasi kesehatan.
- (8) Sertifikat Bimbingan Pra-Nikah dapat menjadi syarat

Paragraf 3

Suami Istri

Pasal 17

- (1) Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban pasangan suami isteri, didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum agama dan kepercayaannya yang dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami dan isteri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga, setiap suami istri berhak untuk:

- a. membangun keluarga yang berkualitas secara bertanggung jawab;
- b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya; dan
- c. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap suami istri wajib melaksanakan tugas, fungsi dan kedudukannya, sesuai norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal suami istri memiliki anak, maka diwajibkan untuk:
 - a. mencatatkan anak dalam register akta kelahiran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan, membimbing sesuai norma agama, adat, sosial, ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mendidik, mengarahkan dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban sesuai usia, kemampuan, dan kondisi anak.

Pasal 20

- (1) Pembinaan Suami Isteri bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian, ketidakharmonisan keluarga, dan kekerasan dalam rumah tangga.
- (2) Pembinaan Suami Isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk, antara lain:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. konsultasi;
 - d. promosi ketahanan keluarga.
- (3) Materi Pembinaan Suami Isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi nilai keagamaan perkawinan dan keluarga, bahaya dan dampak perceraian terhadap psikologis anak, hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pentingnya terjalin hubungan harmonis sesuai norma agama, norma sosial, dan budaya, kerjasama dalam suka maupun duka, pengelolaan sikap dan emosional sebagai orangtua, dan/atau pengembangan potensi dan karakter anak.
- (4) Pembinaan suami isteri yang dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan semua unsur masyarakat.
- (5) Kebijakan teknis pendidikan suami isteri, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan urusan pemerintahan dibidang ketahanan keluarga dan dapat melibatkan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Lembaga Konsultasi dan Kesejahteraan Keluarga.
- (6) Kewenangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Lembaga Konsultasi dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan

Pasal 21

- (1) Pemberdayaan perempuan untuk peningkatan ekonomi keluarga ditujukan kepada isteri sebagai kepala keluarga dan isteri yang berperan sebagai pelaksana tugas kepala keluarga.
- (2) Bentuk Program pemberdayaan Perempuan untuk peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Ibu dan Anak atau Ayah dan Anak

Pasal 22

Ketentuan mengenai kewajiban suami istri memiliki anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), berlaku secara mutatis mutandis terhadap keluarga yang hanya terdiri dari ibu dan anak atau ayah dan anak.

Paragraf 5

Orang Perorangan

Pasal 23

- (1) Setiap orang dewasa yang belum, pernah atau tidak menikah berhak mengangkat anak sesuai syarat dan prosedur pengangkatan anak.
- (2) Dalam penyelenggaraan pembangunan keluarga, setiap orang yang diberi hak pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing, serta melakukan perlindungan, sesuai usia, fisik, dan psikis anak berdasarkan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Masyarakat

Pasal 24

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga masyarakat;
 - f. organisasi profesi; dan
 - g. lembaga sosial.

Pasal 25

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dengan prinsip non-diskriminatif, yang dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
 - b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
 - c. penyediaan dana, jasa sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;

- d. pemberian layanan konsultasi bagi keluarga harmonis; dan
 - e. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, yang ditetapkan kemudian.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masyarakat dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Dunia Usaha

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha wajib berperan aktif
- a. menyediakan sarana prasarana ketahanan keluarga seperti mengalokasikan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk mendukung program penyelenggaraan Ketahanan Keluarga;
 - b. penyelenggaraan iklan pembentukan keluarga sejahtera dengan menggunakan bahasa positif;
 - c. memberi bantuan terhadap program pemerintah untuk keluarga miskin.
- (2) Dunia usaha wajib berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, yang dilaksanakan kepada setiap karyawan dan keluarga karyawan.
- (3) Peran dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dapat mengacu pada bentuk peran masyarakat.
- (4) Rukun Warga (RW) Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Program Kabupaten Layak Anak Serang yang secara teknis dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kota Layak Anak bekerjasama dengan Forum

BAB VI

PENDIDIKAN DAN PENGASUHAN ANAK

Pasal 27

- (1) Keluarga menjadi tempat pertama dan utama dalam proses pendidikan dan pengasuhan anak.
- (2) Setiap anak berhak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri dengan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang, serta seimbang dari ayah dan ibunya.
- (3) Pendidikan dan Pengasuhan anak bertujuan untuk berkembangnya potensi anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, berwawasan kebangsaan dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.
- (4) Dalam hal efektifitas pendidikan dan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemerintah Kota wajib mengupayakan terkait pencapaian indikator Kota LayakAnak.
- (5) Dalam upaya pendidikan dan pengasuhan anak maka setiap keluarga harus berkomitmen dan berperan serta aktif dalam mewujudkan lingkungan Rukun Warga (RW) yang Ramah Anak.
- (6) Selain pendidikan formal, setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan informal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah demiterciptanyaketahanan keluarga.
- (7) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diantaranya pendidikan keagamaan maupun berbagai penyuluhan yang diselenggarakan lembaga mitra pemerintah dan organisasi terkait anak dan keluarga.
- (8) Kebijakan teknis pendidikan anak menjadi tugas Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan urusan di bidang

BAB VII
PERLINDUNGAN KHUSUS KELUARGA

Bagian Kesatu
Keluarga Miskin

Pasal 28

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan keluarga bertanggung jawab untuk memfasilitasi terselenggaranya program-program bagi keluarga miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi yang mendukung tercapainya ketahanan keluarga.

Bagian Kedua
Keluarga Rentan

Pasal 29

- (1) Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian stimulan terhadap keluarga yang dikategorikan Keluarga Rentan.
- (3) Stimulan tersebut berupa bantuan fasilitas dari Pemerintah Daerah, baik bantuan dalam bentuk bantuan alat kontrasepsi gratis, penyuluhan KB gratis, bantuan biaya persalinan, modal usaha, ataupun fasilitas-fasilitas lain yang sesuai dengan potensi keluarga rentan sehingga dapat menopang keberlangsungan keluarganya untuk mengembangkan kemandirian ekonomi.
- (4) Pemberian stimulan tersebut harus dilakukan minimal setiap satu tahun sekali dan dilakukan pengawasan oleh Perangkat Daerah yang menangani ketahanan keluarga khususnya.
- (5) Pelaksana dari Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Rentan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan

BAB VIII

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(TPPO)

Pasal 30

- (1) Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Cilegon yang mempunyai kewenangan urusan di bidang ketahanan keluarga.
- (2) Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX

SISTEM INFORMASI DAN DATA KELUARGA

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga yang terintegrasi dari sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga tiap Kelurahan dan instansi-instansi terkait.
- (2) Sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup informasi hasil sensus, survei, dan pendataan keluarga.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga Kelurahan untuk menunjang integrasi sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga.
- (4) Sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga Kelurahan dilakukan berbasis informasi teknologi dengan mensinergikan data dari seluruh Posyandu, Motivator Ketahanan Keluarga Kelurahan dan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan fasilitasi sistem informasi pembangunan ketahanan

BAB X

KEMITRAAN STRATEGIS KETAHANAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah membuat kebijakan dalam pelaksanaan ketahanan keluarga, meliputi:
 - a. Peningkatan nilai agama, wawasan kebangsaan, Pancasila dan UUD 1945 yang dimulai dari lingkungan keluarga sebagai wahana pendidikan pertama dan utama;
 - b. ketahanan fisik keluarga, yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
 - c. ketahanan ekonomi, yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala keluarga;
 - d. ketahanan sosial psikologi, yang dilaksanakan untuk mendorong keluarga dalam memelihara ikatan, dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial, dan mengelola masalah keluarga serta menghasilkan konsep diri, harga diri, dan integritas diri yang positif.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Rencana Aksi Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Keluarga Daerah.
- (3) Rencana Aksi Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Keluarga Daerah disusun untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 33

Pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilaksanakan melalui:

- a. Peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan,serta perkembangan anak;
- b. Peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
- c. Peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
- d. peningkatan peran, fungsi, dan tugas keluarga;
- e. Pemberdayaan keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lain;
- f. peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- g. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumberdaya ekonomi keluarga;
- h. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi keluarga miskin;
- i. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi keluarga miskin dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.

Bagian Kedua
Pers dan Media

Pasal 34

Pers dan media massa, harus:

- a. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan ketahanan keluarga;
- b. melindungi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik;
- c. menjaga nilai-nilai suku, agama, ras dan antar golongan dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan anak dan keluarga dalam masyarakat.

BAB XI

KERJASAMA

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan peningkatan ketahanan keluarga, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kota/kabupaten lain;
 - d. instansi terkait;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. organisasi keagamaan;
 - g. dunia usaha;
 - h. masyarakat; dan/atau
 - i. pihak lain yang menunjang terhadap ketahanan

- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. sistem informasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan/atau
 - g. kerjasama lain di bidang peningkatan ketahanan keluarga.

BAB XII

ANGGARAN KETAHANAN KELUARGA

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mengupayakan anggaran dalam pencapaian indikator Ketahanan Keluarga baik melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan/atau sumber lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak mengikat sesuai dengan fokus dan program Ketahanan Keluarga sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi Daerah Kota Cilegon tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.
- (2) Alokasi anggaran disediakan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga.
- (3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

BAB XIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
KETAHANAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian

Pasal 37

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketahanan keluarga sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan urusan di bidang ketahanan keluarga.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mencapai indikator ketahanan keluarga.
- (4) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta kegiatan pemberdayaan lain secara insidental maupun secara periodik.

Bagian Kedua

Penghargaan dan Dukungan

Paragraf 1

Umum

Pasal 38

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau dukungan kepada Instansi terkait, perorangan, keluarga organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga masyarakat, organisasi profesi, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan dunia Usaha yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan

Paragraf2

Penghargaan

Pasal 39

- (1) Penghargaan dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. lembaga sosial;
 - h. lembaga pendidikan; dan
 - i. dunia usaha.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain,sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

Paragraf3

Dukungan

Pasal 40

- (1) Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga masyarakat; dan

- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas dan bimbingan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dukungan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIV

SANKSI

Pasal 41

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan/ atau
- d. pencabutan izin usaha.

Pasal 42

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Peringatan tertulis pertama diberikan jika setiap badan usaha tidak segera melakukan upaya perbaikan.
- (3) Peringatan tertulis kedua diberikan jika setiap badan usaha tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis pertama.
- (4) Peringatan tertulis ketiga diberikan jika setiap badan usaha tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis kedua.

Pasal 43

- (1) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif peringatan tertulis ketiga, setiap badan usaha tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 44

Setiap badan usaha yang tidak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c.

Pasal 45

Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif penghentian sementara, setiap badan usaha tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Pasal 46

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggungjawab pemulihan dan pidana.

BABXV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Kelembagaan Ketahanan Keluarga yang telah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap bekerja sampai ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Daerah

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon

pada tanggal 25 April 2019

WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



SARI SURYATI

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2019 NOMOR